

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 34/PID-02/IX -2020

Nama : Refri M Fikky
NPM : 1610012111199
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dan
Hukum Pidana Malaysia Tentang Tindak
Pidana Perkosaan

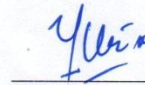
Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Yetisma Saini, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing II)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA MALAYSIA TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Refri M Fikky¹⁾, Yetisma Saini¹⁾, Deaf Wahyuni Ramadhani¹⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana Fakultas hukum Universitas Bung Hatta
E-mail: @fikkyrefri@gmail.com

ABSTRACT

Rape has an arrangement in Indonesia in Article 285 of the Criminal Code and regulation of rape in Malaysia is regulated by Sekyen 375, 376 Laws of Malaysia Act 574. On June 25, 2019, a man with the initials RP Indonesian citizen committed the crime of rape against 3 women with the initials AP, TY, DP, the perpetrator raped the victims in a conscious state, the defendant was proven to have violated Article 285 of the Indonesian Criminal Code, the judge sentenced him to 12 years in prison. On September 13, 2019, a man with PP, an Indian citizen who was in Malaysia, committed the crime of rape against a woman with the initials PA, a Malaysian citizen, the defendant was found guilty of violating Sekyen 375 Laws of Malaysia Act 574, the judge sentenced him to 10 years in prison and seven lashes. Formulation of the problem: What are the similarities and differences between the elements, the criminal sanctions in Article 285 of the Indonesian Criminal Code and the Laws of Malaysia Act 574 Section 375 and Section 376 concerning rape? My thesis uses a normative legal research method. The data were analyzed qualitatively. The conclusions of the research results: Malaysian criminal sanctions are more complete than Indonesia related to the criminal act of rape, Indonesia is a single crime and Malaysia is a cumulative criminal.

Keywords: Law, Indonesia, Malaysia, Rape.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak pulau dan letak geografis serta bertetangga dengan Negara malayasia, meskipun dua negara ini berdekatan jika ditarik ke belakang, hubungan antar dua negara ini banyak mengalami pasang surut hingga sekarang, di satu sisi saling mengklaim dan saling mendukung, disisi lain menyerang karena menyangkut kehormatan masing-masing bangsa, bagaimanapun dua negara ini satu

rumpun, banyak budaya, suku hingga kebiasaan masyarakatnya yang hampir sama.

Indonesia dan Malaysia walaupun bertetangga serta tidak jauh beda dalam hal budaya, suku, serta kebiasaan masyarakatnya tetapi kalau kita tarik dalam konteks hukum dua Negara ini memiliki sistem hukum yang berbeda Indonesia memiliki sistem hukum eropa continental sedangkan Malaysia memiliki sistem hukum common law, serta bidang hukum pidana Indonesia mempunyai KUHP sebagai patokan

salah satu dasar hukum jika dibandingkan dengan Malaysia tidak memiliki KUHP hanya mempunyai aturan hukum yang tidak terkodifikasi seperti *Laws Of Malaysia Act 574*, maka dari itu saya tertarik mengambil judul ini serta melakukan perbandingan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro perkosaan adalah perbuatan yang memaksa dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seorang bahkan lebih perempuan bukan istrinya dengan cara melakukan hubungan suami istri dengan dia. Kalau kita lihat kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa unsur pertama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan intim yang dilakukan dengan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

Pada tanggal 13 September 2019 Seorang pria berinisial PP warga Negara India yang berada di Negara Malaysia telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap wanita berinisial PA warga Negara Malaysia, terdakwa terbukti melanggar *Sekyen 375 Laws of Malaysia Act 574* dan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 10 tahun serta sanksi dera yaitu tujuh cambukan.

Pada tanggal 25 Juni 2019 seorang pria berinisial RP warga Negara Indonesia telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap 3 orang perempuan berinisial AP, TY, DP, dilingkungan rumahnya untuk melampiaskan

hawa nafsunya sedangkan dia masih mempunyai istri sah yang dalam kondisi sakit, terdakwa terbukti melanggar Pasal 285 KUHP Indonesia dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun.

Dari latar belakang saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “**Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan hukum Pidana Malaysia Tentang Tindak Pidana Perkosaan**”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan skripsi di atas, dapat saya rumuskan permasalahannya yaitu :

Bagaimanakah persamaan dan perbedaan unsur-unsur, sanksi pidana dalam Pasal 285 KUHP Indonesia dan *Laws Of Malaysia Act 574 Seksyen 375* dan *Seksyen 376* tentang tindak pidana perkosaan?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi salah satu tujuan penelitian ini adalah :

mengetahui persamaan dan perbedaan unsur-unsur, sanksi Pidana Pasal 285 KUHP Indonesia dan *Laws Of Malaysia Act 574 Seksyen 375* dan *Seksyen 376* tentang tindak pidana perkosaan.

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.

Dalam rangka melakukan kajian terhadap objek permasalahan dan menjawab

rumusan masalah yang diteliti, jenis penelitian yang diperlukan yaitu penelitian (*yuridis normative*) adalah penelitian hukum dilakukan dengan meneliti bahan-bahan buku atau data sekunder, yang menitikberatkan pada penelitian perbandingan hukum.

2. Bahan Hukum

sumber data yang saya gunakan di penelitian ini yaitu data sekunder, berupa :

a. Data hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum. Dalam penelitian ini terdiri dari KUHP

1) “Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana”.

2) *Laws Of Malaysia Act 574 Seksyen 375-376* mengenai delik-delik yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan.

b. Data hukum sekunder adalah menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum.

c. Data hukum tersier, yaitu data untuk melihat pedoman serta pengertian dan memaparkan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder. Penelitian skripsi ini

memerlukan penjelasan hukum dan penjelasan bahasa Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia dengan Malaysia.

Suatu aturan tentang hukum pidana harus diatur sesuai dengan beberapa aspek yang menjadi *fundamental* atau fondasi dan *platform* dalam suatu produk hukum dan aspek tersebut terdiri dari aspek sosiologis, aspek filosofis, aspek yuridis, kemudian antara aspek yang satu itu dengan aspek yang lainnya harus berkesinambungan dan berkaitan satu sama lainnya. pemerintah atau penegak hukum seharusnya membuat serta menciptakan suatu produk hukum harus berdasarkan ketiga aspek tersebut agar suatu tujuan hukum tercapai dengan dengan baik.

Pengaturan perkosaan di Indonesia diatur pada Pasal 285 KUHP Indonesia. Pengaturan perkosaan di Malaysia diatur dalam *Laws of Malaysia Act 574 Seksyen 375* dan Sanksi pidana terhadap tindak pidana perkosaan menurut *Laws Of Malaysia Act 574* diatur lebih lanjut dalam.

Perkosaan menurut *Laws of Malaysia Act 574 Seksyen 376*.

B. Perbedaan Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan diIndonesia dengan Malaysia.

Setiap perbuatan pidana yang ada dalam KUHP dapat dijelaskan sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Laws of Malaysia Act 574 mengenai delik-delik yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan.

- a. *Seksyen 375*. Sanksi pidana terhadap tindak pidana perkosaan menurut *Laws Of Malaysia Act 574* diatur lebih lanjut dalam.
- b. *Seksyen 376*. Barangsiapa melakukan perkosaan akan dijatuhi sanksi pidana penjara seumur hidup, atau sanksi pidana penjara selama jangka yang dapat sampai sepuluh tahun, dan dapat juga dijatuhi pidana denda, atau pidana dera”.

Unsur objektif pertama pada perkosaan yang ada pada Pasal 285 KUHP adalah perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan. Didalam Pasal 89 KUHP Pidana dijelaskan bahwa mirip dengan melakukan perbuatan kekerasan, yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pasal 89 KUHP pidana adalah penjelasan pengertian melakukan kekerasan, termasuk kedalam pengertian “dengan kekerasan” pada Pasal 285 KUHP pidana. Contohnya siA memasukan obat tidur dengan dosis tinggi ke dalam minuman yang akan diminum siB sehingga siB pingsan. Karena tidak pengertian “dengan kekerasan” dalam pidana, maka para ahli pidana memberikan argumentasinya

tentang apaitu dengan kekerasan. Sebagai contoh menarik sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tanganya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukan kemauluanya si pria. Mengenai apa yang dimaksudkan dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Sebagai contoh mengikat korban dengan kata-kata mengancam bahwa jika melawan akan di bunuh dengan mengikat korban sampai mati.

Unsur objektif kedua adalah memaksa. Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang memojokan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa.

Unsur objektif yang ketiga adalah seorang wanita. Korbanya adalah “seorang wanita”.

Unsur objektif yang keempat adalah wanita itu bukan istrinya atau diluar perkawinan. Dilihat tentang hukum perkawinan, yaitu “Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

Unsur objektif yang ke lima adalah bersetubuh atau melakukan persetubahan dengan dirinya. Bersetubuh atau hubungan intim artinya adalah perbuatan senggama yang diperbuat manusia, tetapi

arti lebih luas menuju pada perbuatan lain yang sehubungan perbuatan senggama, serta lebih sekedar merujuk pada penetrasi alat kelamin lelaki dan perempuan.

C. Perbandingan Sanksi Pidana KUHP Indonesia dan Malaysia tentang Perkosaan.

Tabel 3.1.

Perbandingan Sanksi Pidana Perkosaan menurut Pasal Indonesia dan Malaysia tentang Perkosaan

Pembahasan	Indonesia	Malaysia
Pengaturan/dasar hukum	Pasal 285 KUHP	<i>Laws Of Malaysia Act 574</i>
Pengertian	1. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perbuatan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.	1. <i>Law Of Malaysia Act 574</i> tentang tindak pidana perkosaan “Laki-laki dikatakan melakukan perbuatan perkosaan, tidak termasuk kasus tersebut pengecualian sesudah ini, yang melakukan hubungan sex dengan seseorang wanita keadaan yang termasuk salah satu dari hal-hal ini, Pertama

bertentangan dengan kemauanya, Kedua tanpa persetujuannya, Ketiga dengan persetujuannya, bila saling mempersetujuannya diperoleh dengan memberikan ancaman mati atau cedera kepadanya, Keempat dengan persetujuannya, bila orang laki-laki tersebut mengetahui bahwa ia bukan suaminya, dan persetujuannya diberikan karena ia percaya bahwa ia adalah seorang laki-laki lain yang ia denganya atau percaya dirinya secara sah akan dinikahi atau kepadanya ia memberikan atas persetujuannya, Kelima dengan atau tanpa

		persetujuannya, bila ia berumur di bawah empat belas tahun, penjelasan, penetrasi cukup merupakan hubungan sex yang diperlukan untuk delik perkosaan, Pengecualian, hubungan sex oleh seorang laki-laki dengan istrinya sendiri, istri yang tidak berumur melebihi, jadi di bawah enam belas tahun, bukan perkosaan.
Bentuk sanksi Pidana	Pasal 285-286 KUHP 1. Penjara	Seksyen 376 1. Penjara seumur hidup 2. Penjara 3. Denda 4. Dera
Jenis Pidana	Tunggal	Kumulatif, tunggal.
Bobot	Maksimum khusus dan minimum khusus.	Minimal khusus, maksimal khusus.

Berdasarkan perbandingan dari tabel diatas, terlihat di Indonesia penjatuhan sanksi pidana pada Pasal

285 KUHP lebih rendah yaitu paling lama dua belas tahun pidana penjara. Sedangkan Negara Malaysia penjatuhan sanksi pidana dalam *Laws Of Malaysia Seksyen 375* sampai dengan *Seksyen 376* pidana penjara lebih lama yaitu dijatuhi pidana penjara seumur hidup serta dapat juga dijatuhi pidana denda atau dapat juga dijatuhi pidana dera. Kalau kita lihat hanya saja pengaturan tindak pidana perkosaan dalam *Laws of Malaysia Act 574* ini lebih rinci dan kongkret(jelas).

Jenis hukuman atau sanksi pidana pada kasus perkosaan di Indonesia adalah sanksi pidana penjara, hukuman atau sanksi penjara bagi pelaku pidana perkosaan, menurut penulis sanksi pidana penjara saja tidak cukup dan itu masa waktu pidana penjaranya maksimum hanya sampai dua belas tahun, Sering terjadi perdebatan di penegakan hukum Indonesia tentang penghukuman terhadap pelaku yang melakukan pidana perkosaan.

KUHP tidak memberikan penjelasan serta batasan unsur serta pengertian yang kongkrit tentang perkosaan terhadap batasan umur seseorang korban tindak pidana perkosaan, batasan pengertian perkosaan. Menurut penulis aparat penegak hukum memerlukan suatu

mekanisme penafsiran terhadap makna perkosaan ini. Hakim harus menafsirkan suatu unsur tindak pidana yang tidak jelas untuk membuat keputusan sesuai dengan fakta yang terjadi pada hukum itu sendiri, untuk mencapai kepastian hukum.

Pengaturan tindak pidana perkosaan di Negara Malaysia lebih rinci dan lebih kongkret atau jelas serta ada batasan unsur pengertian perkosaan. Jika dilihat dari perbandingan tersebut, terlihat dari isi pasal atau *seksyen* menyebutkan permasalahan umur.

3. SIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang perbandingan hukum pidana Indonesia dan Malaysia tentang tindak pidana perkosaan, dapat disimpulkan:

- a. Perbedaan adalah memiliki stelsel sanksi pidana Negara Malaysia lebih kompleks seperti sanksi pidana mati, sanksi dera, dan sanksi pidana denda dibandingkan Negara Indonesia hanya memiliki sanksi pidana penjara saja terhadap tindak pidana perkosaan.
- b. Tingkat batas maksimum sanksi pidana terhadap tindak pidana perkosaan di Malaysia lebih tinggi yaitu pidana mati sedangkan di Indonesia sanksi pidana maksimumnya adalah pidana penjara dua belas tahun.

- c. Persamaanya unsur-unsur tindak pidana perkosaan di Malaysia atau di Indonesia hampir sama dan lebih menekankan unsur kekerasan.

5. REFERENSI

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju.

Sholehuddin, 2003, *Sitem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Jakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

“Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana”.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Tahun 2008 tentang Pornografi.

Laws Of Malaysia Act 574.

Andi Saputra, 2007, kasus perokosaan 6 anak, <https://news.detik.com/berita/d-2943690/alasan-lengkap-ma-hukum-tante-may-12-tahun>, diakses pada

minggu, 10 November 2019 pukul 1:30
WIB.

Junet Bungsu, 2012, Perbandingan Hukum,
<https://junetbungsu.wordpress.com/2013/03/01/perbandingan-hukum-pidana-malaysia/>, diakses pada senin, 11
November 2019 pukul 23:40 WIB.